



**FELAYANAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN
AGAMA STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**AHMAD SUJAI
NIM. 1910100026**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PELAYANAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA
STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN
SKIRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S. H)*

Oleh

AHMAD SUJAI


NIM: 1910100026

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag

NIP.1973031120011211004

PEMBIMBING II


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H

NIP.199111102019031010

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, Juni 2023
A.n. Ahmad Sujai
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmad Sujai berjudul “Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "PELAYANAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



AHMAD SUJAI

1910100026

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SUJAI
Nim : 1910100026
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*PELAYANAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 25 Juni 2023

Yang Menyatakan,



AHMAD SUJAI.
NIM. 1910100026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : AHMAD SUJAI
Nim : 1910100026
Judul Skripsi : Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama
Studi Kasus Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan

Ketua

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 197311282001121001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 197501032002121001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 2001121001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 197501032002121001

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP: 198906042020122007

Darania Anisa, S.H. I., M. II
NIP: 199303052020122012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 18 juli 2023
Pukul : 09.00 wib.
Hasil /Nilai : 81,25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,83
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *WAB* /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Studi Kasus
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
Ditulis Oleh : Ahmad Sujai
NIM : 1910100026

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 7 Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *l*
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ahmad Sujai

NIM : 1910100026

**Judul Skripsi : Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Studi Kasus
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Berperkara secara cuma-cuma atau gratis disebut berperkara secara prodeo. Tidak semua orang dapat berperkara secara prodeo karna hanya orang-orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/ Desa dan hanya berlaku untuk masyarakat miskin. dari 16 perkara prodeo yang disediakan pada tahun 2020 hanya 8 yang dapat di maksimalkan, tentu hal tersebut bukanlah data yang baik sesuai tujuan hukum.

Adapun yang menjadi masalah Bagaimana Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menentukan informan yang tepat secara finansial untuk mendapatkan prodeo. Dan apa yang menjadi penyebab tidak terpakainya prodeo secara maksimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Keadilan kepada masyarakat yang hendak berpekara tapi tidak ada dana untuk membayar panjar biaya perkara. Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara oleh penulis. Berdasarkan problematika perkara prodeo bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan kesimpulannya bahwa solusi dalam permasalahan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu dengan mengadakan evaluasi dengan Mahkamah Agung guna membuat pertimbangan sesuai kondisi di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Melakukan evaluasi agar pelayanan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan lebih optimal, terutama terkait prodeo agar masyarakat mendapatkan keadilan. Kemudian solusi bagi masyarakat yang masih awam tentang hukum atau haknya sebagai pencari keadilan maka harus diadakannya sosialisasi kepada masyarakat secara jelas atau dengan Penyuluhan Hukum. Diadakannya sosialisasi agar masyarakat mendapatkan haknya bagi yang ingin berperkara secara cuma-cuma.

Kata Kunci: Pelayanan, Prodeo, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan

Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA. HK. Selaku Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ibunda Delima Siregar Dan Ayahnda Aminuddin Harahap) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Serta Semua saudara Kaka-Abang peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, beserta jajaran kepengurusannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Serta kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dan tidak lupa untuk sahabat-sahabat peneliti yaitu Members km 2, Sampurna Siregar, Kurniawan H, dan Khoirotun Nisa Nasution
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan

hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 25 Mei 2023

Penulis

AHMAD SUJAI
NIM. 1910100026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	š (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	t (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

la dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اُ...َ...ِ	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
.....ِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. TaMarbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi

Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUB SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Prodeo	16
B. Asas dan Tujuan Hukum Secara Prodeo	17
C. Dasar Hukum Prodeo	19
D. Bantuan Hukum.....	19
E. Perkembangan Bantuan Hukum.....	21
F. Masyarakat Miskin	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	38

C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Jenis Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	43
1. Prosedur Berperkara Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	43
2. Pengajuan Eksekusi Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	44
3. Rincian Biaya Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	48
4. Jumlah Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan ..	49
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Perkara Prodeo Di Pngadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	52
C. Problematika Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	55
1. Anggaran	56
2. Kurangnya Sosialisasi	58
D. Analisis Penulis	59
BAB V PENUTUPAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berperkara secara cuma-cuma atau gratis disebut berperkara secara prodeo. Tidak semua orang dapat berperkara secara prodeo karna hanya orang-orang yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/ Desa dan hanya berlaku untuk masyarakat miskin. Namun beberapa daerah masih ada yang belum mendapatkan keadilan dalam berperkara secara prodeo dikarenakan anggaran dari pemerintah yang membuat kuota sedikit dalam satu kali pembagiannya.¹

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT yang bertujuan untuk menyelamatkan dan membawa rahmat untuk seluruh alam. Syariat Islam yang terkandung dalam kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. yang didalamnya terkandung perintah-perintah dan larangan-larangan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia di dunia.

Islam meletakkan ajaran berlaku adil diseluruh kalangan masyarakat tanpa membedakan status dan strata sosial, salah satunya mengajarkan untuk setiap manusia menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah SWT, yang tercantum didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 48.

¹ Mohammad saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana. Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*,(yogyakarta:Graha Cendikia, 2011), h. 9.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Artinya: Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. Al-Maidah Ayat 48).

Ayat diatas adalah perintah Allah SWT untuk menetapkan perkara dengan hukum yang ditetapkan Allah SWT, karena Al-Qur'an merupakan wahyu terakhir yang sempurna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, terutama perintah dalam menegakkan keadilan di muka bumi oleh manusia sebagai khalifah.

Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechstaat*), yang menjamin setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya mendapatkan keadilan, jaminan, perlindungan, dan persamaan hak yang sama didepan hukum.

Negara Indonesia dibagi menjadi tiga kekuasaan lembaga negara yaitu kekuasaan *Eksekutif*, *Legislatif*, *Yudikatif*. Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen, kekuasaan Yudikatif memiliki wewenang penegak keadilan, apabila terjadi perselisihan antara warga negara, yang menjamin untuk setiap warga negaranya mendapatkan informasi akses hukum dan keadilan hukum serta persamaan dihadapan hukum tanpa membedakan status dan strata sosial, khususnya masyarakat miskin yang tidak mampu dari segi perekonomian dan minim pemahaman tentang wawasan hukum, masyarakat miskin merupakan bagian bangsa yang lebih banyak mendapatkan hambatan dalam mengakses keadilan.

Selain masalah keuangan dan minimnya wawasan tentang hukum. kendala lain ditemukan pada terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjun langsung ke masyarakat dalam memberikan informasi tentang program bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Selain itu anggaran dana dan kuota dari pemerintah yang masih terbatas untuk setiap kabupaten/kota untuk program bantuan hukum tersebut.² Akibatnya masyarakat yang kurang wawasan tentang hukum ragu-ragu dalam mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Biaya perkara di pengadilan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi, peraturan perundang-undangan dengan tegas menyatakan apabila penggugat belum membayar lunas biaya perkara, maka gugatan penggugat tidak bisa

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peran Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Acces To Justice Di Indonesia*, (Jakarta: 2012), h. 39.

diproses lebih lanjut oleh petugas pengadilan, namun undang-undang juga memberikan kebijakan terhadap biaya perkara bagi masyarakat miskin tentang izin berperkara tanpa biaya bagi masyarakat miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang secara tegas bahwa negara yang menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan masyarakat miskin yang tidak mampu.

Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 56 ayat 2 UU Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 B ayat 2 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Negara berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut dengan menanggung biaya perkara bagi orang-orang yang tidak mampu dalam rangka menjamin akses keadilan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Program hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial salah satunya adalah kebijakan pemberian pelayanan perkara prodeo.³

Ketentuan yang terdapat pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 sesudah amandemen menjadi negara hukum, Indonesia wajib memenuhi 3 (tiga) Asas pokok negara hukum, yaitu asas legalitas atau asas supremasi hukum, asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia dari prikemanusiaan yang adil dan

³ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

beradab, lalu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*indefenden yudicial*) yang bisa menegakkan aturan dan keadilan.⁴

Sistem pemerintahan yang demokrasi maka keadilan merupakan prasyarat untuk terselenggaranya negara persatuan. Tidak terdapat pasal yang membedakan diantara warga negara yang satu dengan yang lainnya, semua warga itu termasuk warga fakir miskin dihadapan hukum dan membunyai hak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dan hak asasi manusia yang wajib dilindungi Konstitusi Negara Republik Indonesia agar terjaminnya kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam pancasila sila yang kelima yang berbunyi: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sila tersebut tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan keadilan seutuhnya, realitanya masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di garis bawah kemiskinan. Dengan demikian agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, warga harus memperoleh penjagaan dari Hak Asasi Manusia (HAM), jaminan sosial, dan persamaan hak di depan hukum. Seperti yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara dari bangsa berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁵

⁴ Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan dan Pasal 1 ayat 3.

⁵ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 1.

Mewujudkan suatu keadilan yang merupakan tugas penegak hukum. Oleh sebab itu, peran hakim bersipat spiritual dan tidak hanya lahiriyah saja yaitu bersikap adil dalam menjalankan tugasnya. Pengadilan Agama memberikan kesempatan untuk setiap orang tidak mampu agar mendapatkan haknya di Pengadilan Agama agar berperkara dengan pembebasan biaya, yang di tanggung sebagai perkara prodeo. Perkara prodeo adalah berperkara yang pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, yang didapatkan di Pengadilan Agama dari pemerintah.

Prodeo memiliki tujuan untuk meringankan masyarakat miskin dan untuk membantu mendapat keadilan. Salah satu syarat agar terkabulnya permohonan perkara secara prodeo harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diketahui Camat dari kepala Desa/Lurah. Proses selanjutnya maka hakim memeriksa dan memprosesnya guna terkabulnya prodeo tersebut. Pada saat di proses oleh hakim, pemohon juga membuat alat bukti pada saat persidangan berlangsung. Agar terealisasikan perkara secara prodeo tersebut, maka pemohon harus memberikan kebenaran bahwa tidak memiliki biaya untuk mengurus perkara supaya pembiayaan di bebaskan oleh pemerintah (Negara).

Perspektif Pengadilan Agama Khususnya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mengenai Pelayanan Perkara Prodeo akan menjadi titik fokus. Sudah bagaimana pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan. Pada hakikatnya Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sudah terlaksana, namun di dalam pelaksanaan,

peneliti melihat adanya: pelaksanaan yang bertolak belaka yang mana sesuai dengan pasal 121 ayat 4 HIR/ Pasal 154 ayat 4 RBG, masyarakat miskin yang tidak mampu membiyai biaya perkara di berikan adanya prodeo, sesuai observasi yang dilakukan peneliti bahwa melihat yang mendapat prodeo tidak hanya golongan yang tidak mampu, ada sebagian tertentu jika dilihat mereka yang mendapat prodeo itu adalah kategori mampu, pernyataan ini bertolak belaka dengan pasal diatas dan juga bertolak dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama, Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan di biayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung, dan melalui Penelitian ini bahwa Peneliti Banyak Melihat Kekurangan anggaran Dalam Memberikan Kuota Bagi masyarakat .⁶

Salah satu peran utama Pengadilan Agama di tengah-tengah umat adalah sebagai pelayan masyarakat dan menjawab permasalahan yang terjadi atau yang dihadapi ditengah-tengah masyarakat. Wawancara peneliti dengan staf pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, didapat jumlah yang mendapat prodeo ada 25 di tahun 2021-2022, yang mana 12 diantaranya terdapat kategori yang mampu. Setelah melakukan obsevasi lanjutan yaitu kepada pihak-pihak yang yang mendapat prodeo,diantaranya: Bapak Musallim Hasibuan yang mengajukan prodeo, umur 46 tahun Pekerjaan Pedagang. Jika di lihat dari sisi

⁶ Wawancara dengan pegawai staf Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

kehiduan bahwa bapak musallim bukan lah masyarakat yang sudah tergolong berhak mendapat prodeo. Dan juga pak Ardi Saputra alamat Padangsidimpuan Utara, jalan sutoyo.

Berikutnya juga salah satu penggugat yang bernama Ibu Ratna Sari yang berdomisili di Desa Huta koje kecamatan, Padangsidimpuan Tenggara, umur 42 tahun. Pekerjaan Guru, jika di lihat dari finansial hidup bahwa mereka bukan kategori masyarakat yang tidak mampu menurut penelitian, untuk hal itu secara jelas betentangan dengan ketentuan pasal 121 ayat 4 HIR prodeo untuk masyarakat yang miskin yang tidak sanggup membayar biaya perkara, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam bagaimana pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Adapun peneliti memilih mengangkat judul **Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan**. Karena secara ideal Pengadilan Agama lebih memahami permasalahan dalam berbagai lingkup agama salah satunya lingkup Hukum Keluarga Islam.

B. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadi kesalahan istilah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelayanan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pelayanan diartikan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan.⁷ Jadi pelayanan disini diartikan sebagai tindakan seseorang dalam membantu apa-apa yang dibutuhkan orang lain guna mencapai kepentingan tertentu.

2. Perkara Prodeo

Perkara prodeo adalah suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, dengan meringankan biaya administrasi (panjar biaya perkara) yang bertujuan memberikan keringanan kepada masyarakat terutama di dalam menuntut haknya di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Perkara prodeo hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang tidak mampu/miskin.⁸

3. Studi Kasus

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian. Metode ini merupakan metode penelitian yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individu tersendiri dan dilakukan secara mendalam dan terperinci, sehingga peneliti bisa mengenal individu maupun kelompok kecil individu.⁹

⁷ Rahmadana, Muhammad Fitri, et al. *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

⁸ Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 213.

⁹ Yin, Robert K. *Studi kasus: Desain & metode*. (2008).

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang ada di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang *Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Waqaf dan Shadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan adalah salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera bagian Utara, Indonesia.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkara Prodeo Untuk masyarakat Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?
2. Apa Faktor-faktor Penghambat Tidak Terpenuhinya Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?

¹⁰ Nasution, Dina Novitasari, and Aman Simaremare. Pengaruh Permainan Bingo Kata Terhadap Kemampuan Membaca Anak Usia 5-6 Tahun Kelompok B RA Al-Qur'an Kota Padang Sidempuan TA 2018/2019. *Jurnal Usia Dini* 5.1 (2019).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perkara Prodeo Untuk masyarakat Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penghambat Tidak Terpenuhinya Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Harapan kepada masyarakat dan terutama mahasiswa sebagai generasi intelektual untuk membaca dan mempelajari penelitian ini dan apa manfaat serta kegunaanya bagi mereka. Penelitian ini juga bertujuan sebagai kajian anak hukum namun bersifat general untuk siapapun dan dimanapun serta untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Dan penelitian ini juga bukan sebagai bahan justifikasi hukum mengenai Pelayanan Perkara Prodeo, melainkan sebagai sumber bacaan dan sumber pertimbangan atau rujukan untuk

penelitian terdahulu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.¹¹

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca.

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.
- b. Untuk Praktisi, ditujukan dalam penggunaan dalam analisis hukum dan sumber referensi bagi para praktisi seperti Hakim, Penghulu, BP 4, Dosen yang berpraktisi dalam kegiatan hukum, dan lain-lain.
- c. Untuk peneliti dan untuk kita semua, agar lebih mengetahui dan menjadikan penelitian ini sebagai sumber bacaan tentang bagaimana Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam menjelaskan dan mengkaji masalah

¹¹ Pitoyo, Whimbo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Visimedia, 2012) h 76.

Pelayanan Perkara Prodeo yang sering terjadi dikalangan masyarakat miskin.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama peneliian yang dilakukan oleh Mohammad Arifin peneliti menulis tentang Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridris Putusan Nomor 085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat, adapun perbedaan yang di teliti Muhammad Arifin tahun 2011 dengan penyusun penulis membahas cecara khusus untuk analis pananganan perkara yang berlokasi di Jakarta Barat, sedangkan penyusun di prosedur administrasi perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Kedua Penelitian berikutnya adalah skripsi Siti fatimah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, yang berjudul Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Gugatan Di Pengadilan Kabupaten Malang (Studi Kasus No 2335 /Pdt.G/2000/PA.Kab. Malang). Penelitian Siti Fatimah di atas menjelaskan bahwa tujuan hukum tidak hanya keadilan saja, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mampu mengakomodasikan kategorinya dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan juga lebih cenderung membahas penerapan asas-asas di Pengadilan Agama sedangkan penyusun membahas lebih luas mulai dari penerapan asas-asas sampai yang kepada factor penghambat sehingga tidak terlaksananya asas-asas pegadilan.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Rosyida, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2003 yang berjudul Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan

Biaya Ringan Dalam Gugat Rekovensi (Studi Kasus No 851/Pdt.G/2001/PA Malang).¹² Skripsi ini menyangkut lembaga penegak hukum dan keadilan, Pengadilan Agama harus melaksanakan hak dan kewajiban. Pengadilan Agama harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kemanfaatan tersebut dapat kita lihat dalam pelaksanaan gugat rekovensi yang menggunakan asas sederhana, RPO cepat, dan biaya ringan dalam perkara cerai talak dan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini memiliki sedikit kesamaan yaitu membahas penerapan perkara prodeo, tapi penyusun memfokuskan apa yang menjadi faktor penghambat tidak terlaksananya prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori, adalah landasan teori yang terdiri dari kajian teori yang mencakup pengertian prodeo, dasar hukum prodeo dan tinjauan hukum prodeo.

¹² Rosyida, “ *penerapan asas sederhana,cepat, dan biaya ringan dalam gugat rekovens*.skripsi Mahasiswa syariah Malang, 2003.

Bab ketiga, adalah metodologi adalah metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi, waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik penjamin keabsahan data.

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang terdiri dari bagaimana pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan sara-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Prodeo

Secara bahasa prodeo diartikan sebagai gratis atau cuma-cuma, yang mana hal ini uang dari Negara melalui Mahkamah Agung dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan dengan syarat yang dapat mendaftarkan hanya warga miskin saja yang diketahui oleh Kelurahan.¹³ Prodeo adalah proses hukum atau perkara dari *probono*, pembiayaan akan dibiayai oleh negara melalui Anggaran Mahkamah Agung RL.¹⁴ Peradilan cepat, murah dan sederhana yang termasuk dalam asas *trilogy* peradilan, namun masi banyak masyarakat yang belum mengerti prosedur pengajuan prodeo di Pengadilan Agama.

Apabila ingin beracara secara prodeo maka pihak yang mengajukan harus benar-benar tidak mampu yang dibuktikan melalui kelurahan setempat, agar dapat dikabulkan permohonan tersebut oleh hakim. Terdapat pada Pasal 237 HIR/273 RBG yang berbunyi: barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun tergugat tetapi tidak mampu menanggung biaya, dapat diperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma. Ketentuan Hukum Acara Perdata yang telah diatur dalam HIR dan RBG, dan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Pelaksanaan putusan

¹³ <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/prodeo> akses pada tanggal 14 April 2021.

¹⁴ <https://www.dslalawfirm.com/pro-bono/> akses pada 25 Agustus 2021

peradilan diatur dalam pasal 195 - 224 Bab kesepuluh bagian kelima HIR atau Titel bagian keempat RBG Pasal 206-258 RBG.¹⁵

Selain itu pada Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG yang mengatur eksekusi putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kemudian hanya ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Pada prinsip ini harus diperhatikan pada waktu untuk melakukan eksekusi.¹⁶ Jika benar telah memiliki kekuatan hukum tetap baru eksekusi putusan tersebut dijalankan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang memberikan bantuan atau memberikan layana hukum bagi setiap orang yang tidak mampu/miskin diantaranya:

1. Pembebasan biaya perkara atau berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang ditanggung oleh Negara.¹⁷
2. Berlangsungnya sidang di luar gedung pengadilan yang dijadwalkan secara rutin dan berkala akantetapi, masih berada dalam wilayah tersebut atau dikatakan sidang keliling. Pada pengadilan tingkat pertama membentuk pos bantuan hukum (Posbakum) yang berperan untuk membantu masyarakat dalam melayani pada informasi, konsultasi dan membantu membuat

¹⁵ A. Basiq Djali. *Peradilan Agama Di Indonesia* (Prenada Media:2010) h. 82.

¹⁶ Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana Preneda Media Group2008), h. 348.

¹⁷ https://pasumbawabesar.go.id/pa/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=325-text-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acura-Perdata-CHIR/RB-G-untuk-berperkara-9%20dengan-cuma-cuma. Diunduh pada 26 April 2021

dokumen tentang hukum yang diperlukan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) Nomor 10 yang berbunyi: Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaringan pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.¹⁸

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan bukan cuma hukumnya saja, tetapi lebih ke fakta dan peristiwanya, hukum adalah sebagai alat, akan tetapi yang lebih diterapkan adalah fakta dan peristiwanya. Dahulu untuk diterima atau ditolak berperkara secara prodeo oleh hakim maka majelis hakim harus memutuskan melalui putusan sela, apabila di tolak maka orang yang mengajukan harus membayar panjar biaya perkara untuk terlaksanakannya persidangan, sedangkan apabila diterima permohonan prodeo tersebut maka orang yang mengajukan prodeo tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

B. Asas dan Tujuan Hukum Secara Prodeo

Asas layanan hukum bagi masyarakat miskin diantaranya:

1. Keadilan

¹⁸ A. Basiq Djalil. *Peradilan Agama Di Indonesia* (Prenada Media:2010), h, 47.

2. Sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Non diskriminatif.
4. Transparansi.
5. Akuntabilitas.
6. Efektifitas dan efisiensi.
7. Bertanggung jawab.
8. Professional.

Maka terdapat dua aspek tujuan pemberian bantuan hukum secara prodeo yaitu:

1. Aspek kemanusiaan

Aspek ini yaitu untuk meringankan biaya hukum yang ditanggung oleh orang yang mengajukan prodeo di Pengadilan. Maka ketika masyarakat golongan orang miskin berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan tetap memperoleh kesempatan, pembelajaran dan perlindungan hukum.¹⁹

2. Aspek peningkatan kesadaran hukum

Aspek program bantuan hukum dapat memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

¹⁹ Cik Hasan Bisti. *Peradilan Agama di Indonesia*. Edisi revisi, cetakan keempat (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 17.

C. Dasar Hukum Prodeo

Terdapat beberapa poin yang menjadi dasar hukum prodeo diantaranya:

1. Pasal 121 ayat (4) HIR/ Pasal 145 ayat (4) R.Bg. b. Pasal 237-241 HIR/
2. Pasal 273-277 R.Bg, Pasal 242-243 HIR Pasal 278 281 R.Bg, dan Pasal 12 14 Undang undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
3. SEMA No. 10 Tahun 2012, Tentang Pemberian Layanan.
4. Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
5. SK Dirjen Badilum No: 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

D. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hal katas bantuan hukum. Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum memiliki tujuan menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan

²⁰<http://pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/62-layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/28-hak-biaya-perkara-cuma-cuma-prodeo>. diunduh pada 23 April 2021

keadilan. Pembebasan biaya perkara dibagikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia guna mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien dan dapat di pertanggung jawabkan. Upaya menegakkan keadilan hukum dan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut harus dilakukan secara sinergis, proposional dan kontekstual dengan menghilangkan kendala- kendala di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Selain itu, pemberian bantuan hukum bukan semata-mata sikap dan tindakankedermawaan tetapi merupakan bagian integral dari kerangka upaya pembebasan masyarakat Indonesia dari segala bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan penampilan yang utuh, beradab dan manusiawi.

Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin dan yang memerlukan bantuan sosial dengan ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum. Kemudian pada model sistem bantuan hukum prodeo akan berdampak positif pada pembangunan bangsa dan masyarakat khususnya di bidang hukum karena pada dasarnya bantuan hukum merupakan bagian hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi yang harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin selama ini belum dapat maksimal karena adanya kendala dalam tatacara memperoleh bantuan hukum yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) macam yaitu Posbakum, lembaga bantuan hukum dan advokat.²¹ Dalam tiga model lembaga tersebut tidak ada kesamaan yang

²¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

signifikan, sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan hukum prodeo. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan sulitnya masyarakat mendapatkan informasi terkait bantuan hukum.

E. Perkembangan Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum Zaman Penjajah Belanda

Pada zaman kolonial Belanda, Belanda bukan memberlakukan hukum baru melainkan membangun sistem politik yang baru. Pada tahun 1990 pembaruan hukum siap dilaksanakan namun ditilik dari tempat berpijak masyarakat Indonesia, sebagian penghapusan pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Di bidang peradilan yang jenjang peradilan nya terdiri dari *residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung (*Hoogerechtshof*) di Jakarta. Pada tahun 1848 ketika didalam hukum terjadi perubahan besar pada zaman kolonial Belanda pada tanggal 16 Mei 1848 raja memerintahkan perundang-undangan baru Belanda diberlakukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie/ RO*) Peraturan tersebut merupakan pertama kalinya mengatur tentang lembaga advokat, maka dapat dipastikan bantuan hukum dalam artiformal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun tersebut dan masih terbatas bagi orang-orang Eropa dalam peradilan *Raad an Justitie* (Pengadilan Negeri).

Sementara itu, advokat pertama Indonesia ialah *Mertojoesoemo* yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang sekitar tahun 1923. Pada hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum diatur dalam Pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR Hukum Acara Pidana Lama) dengan cakupan yang terbatas. Pasal tersebut dalam prakteknya hanya mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia. Pasal tersebut hanya terbatas apabila advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Sistem peradilan pada zaman penjajahan Belanda terbagi dalam tiga golongan, yakni golongan Eropa, Asia Timur, dan Pribumi. Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan. Salah satu implikasi penting dari dikotomi tersebut terkait bantuan hukum ialah bagi golongan Eropa dikenal kewajiban *loyal representation by a lawyer* baik dalam perkara pidana maupun perdata. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan dalam *kultur bukammeroka* (idi Belanda) dan karenanya cukup diatur dalam undang-undang tentang kekuatan bantuan hukum sebagaimana dikenal di negara-negara maju.

Sedangkan pada HIR untuk pribumi dikenal semacam *legal representation by a lawyer* yang diartikan sebagai seorang yang mampu menyelesaikan perkara di bidang hukum. Tidak terdapat ketentuan tertentu yang mengatur tentang syarat keahlian agar dapat memberikan bantuan hukum. Jadi, setiap orang diperbolehkan membela dirinya sendiri, keluarganya, atas siapa saja

untuk membantunya di pengadilan dikarenakan pada saat itu sarjana hukum masih sangat jarang ditemukan. Advokat mendorong bantuan hukum yang ada di Indonesia dengan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi di Belanda dan perguruan tinggi hukum di Jakarta. Advokat-advokat pada waktu penjajahan sebagian besar adalah orang-orang pergerakan atau para aktivis-aktivis. Kegiatannya juga mempunyai motivasi berkaitan dengan pergerakan dan pembangunan nasional. Walaupun pemberian bantuan hukum berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial, namun karena bantuan hukum tersebut juga memiliki tujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu menggunakan jasa karang Belanda, maka hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari pada program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu atau yang disebut pelayanan perkara prode (gratis atau cuma-cuma).

2. Bantuan Hukum Zaman Penjajahan Jepang

Pada masa Jepang yang diberlakukan terhadap golongan Eropa diberlakukan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WK) diberlakukan untuk orang Tionghoa, sedangkan warga negara Indonesia menggunakan hukum adat. Selanjutnya pada golongan lain berlaku hukum yang diperlakukan bagi mereka peraturan terdahulu. Bantuan Hukum yang berlaku seperti *Reglement op de gerlike Rechtsvordering* (RO) pada zaman Belanda masih diberlakukan pada zaman penjajahan Jepang oleh karena itu tidak banyak terjadi perubahan hukum pada zaman penjajahan Jepang karena masih menggunakan hukum yang

sebelumnya ada (Hukum Belanda) karena pada saat itu situasi dan kondisi waktu yang ada tidak memungkinkan untuk Jepang dalam melakukan pembaharuan hukum.

3. Bantuan Hukum Fase Kemerdekaan Sampai Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum.

Sejak Indonesia merdeka pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya dalam hal ini tentang bantuan hukum di muka persidangan Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut yang pertama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pada tahun 1946 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dalam undang- undang tersebut diatur di dalamnya tentang kedudukan advokat dan prajurit dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1950 itu mengatur tentang susunan kekuasaan dan jalan Pengadilan. Mahkamah Agung Indonesia Pasal 4 tidak memberikan istilah memberi bantuan hukum dengan kata-kata pembela.

Adapun isi ketentuan Pasal 113 ayat 1 ini dalam hal perkara perdata memiliki kesamaan dengan bunyi Pasal 122 ayat 1 hanya saja perbedaannya dalam Pasal 113 ayat I untuk perkara perdata sedangkan Pasal 122 ayat 1 untuk perkara pidana menurut undang-undang tersebut pengawasan tertinggi

dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para pemberi bantuan hukum atau para advokat tentang pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 133 yang berbunyi pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Undang-undang darurat ini menentukan kembali berlakunya HIR (*Herziene Inlandsh Reglement*) (sh 1941 or 441 dalam negara Republik Indonesia yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sipil Undang-Undang Darurat ini menentukan kembali berlakunya *Herziene bandh Reglemen* (St, 1941 Nomor 44) dalam negara Republik Indonesia yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam Hukum Acara Pidana.²²

Sipil *Herziene Inlandsch Reglement* (IR) Berhubungan dengan tugas dan kewajiban. Advokat dan para pemberi bantuan hukum dimuka persidangan diatur dalam beberapa pasal HR seperti Pasal 83 h. Pasal 120 Rav. Pasal 250 Aya 5 HIR. Pasal 254 Ayax 1 HER. Pasal 173 HIR, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964.

4. Bantuan Hukum Zaman Kemerdekaan Sampai Berdirinya PERADIN

Adapun hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh Advokat dan *Procureur* pelaksanaan pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada khususnya dalam hal ini *Herziene Ilandich Regiment* yang masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II aturan

²² PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu belum terorganisir dengan baik, dalam artian belum dalam bentuk suatu lembaga khusus yang ada hanya berbentuk organisasi sosial seperti *Tjandra Naya* di Jakarta dan fakultas-fakultas hukum negeri dan biro-biro konsultasi hukum dalam bentuknya yang sederhana, hanya saja usaha tersebut ketika itu masih terbatas sekali, baik dalam arti orang-orang yang diberikan bantuan hukum hanya terbatas pada golongan keturunan tertentu saja, *Group Clients*, ataupun terbatas pada pemberian penasihat hukum dan konsultasi hukum.²³

Pada waktu itu memang dikenal juga adanya para Advokat yang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda banyak memasuki kancah perjuangan pemuda Indonesia yang mempunyai cita-cita agar terwujud adanya Indonesia merdeka bersama-sama pemuda dan kaum terpelajar lainnya. Peranan pada waktu itu bagi pejuang kemerdekaan nasional cukup banyak dikenal dan menjadi perintis kemerdekaan titik para pelopor Advokat Indonesia tersebut dapat disebutkan di sini seperti Mr Besar Mertokoesoemo Mr. Soedjoodi Mr. Mohammad Roem, Mr Sastroamidjojo, Mr. Sartono, Mr. A.A. Maramis Mr. Latuharhary, Mr. Mohammad Yamin, Mr Kasman Singodimedjo dan lain- lain.

Lulusan pertama Advokat Indonesia yang menyelesaikan studi mereka di *universitas Utrecht dan Leiden*, mereka juga adalah perintis perjuangan

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

kemerdekaan Indonesia dan juga pelopor dalam menegakkan hak asasi manusia dan cita-cita negara hukum Indonesia yaitu mempunyai peranan yang besar dalam penyusunan dasar dasar negara dan falsafah negara Indonesia Setelah Indonesia merdeka, masa 1945 – 1959. Mereka banyak mengabdikan dirinya dalam pemerintahan dengan memegang jabatan penting lembaga-lembaga negara dan organisasi Advokat pada masa itu belum ada. Sebagaimana diketahui Mr. Ali Sastroamidjojo pernah menjabat sebagai perdana menteri dalam pemerintahan RI pada waktu itu.

Tentang situasi dan kondisi bantuan hukum sejak kemerdekaan Indonesia menurut Adnan Buyung Nasution adalah sebagai berikut Setelah Indonesia mencapai pengakuan kedaulatan nya pada tahun 1950 maka sampai dengan pertengahan tahun 1959 adalah yaitu saat soekarno mengambil oper kekuasaan dengan menggantikan konstitusi keadaan tersebut tidak banyak berubah. Memang *pluralisme* di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk seluruh penduduk yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, demikian pula hanya berlaku satu hukum acara bagi seluruh penduduk akan tetapi sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin yaitu peradilan yang bukan *Rad*

van Justitie melainkan *Landraad* hukum acaranya bukan *Rechtsvordering* melainkan H.LR.

Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan dengan lain perkataan yang berlaku sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara zaman kolonial khusus bagi bangsa Indonesia yang sangat sedikit menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum. Di sinilah kesalahan kedua dalam sejarah politik hukum Indonesia yang sekiranya lain pilihannya waktu itu mungkin sekali akan banyak membantu pertumbuhan dan perkembangan bantuan hukum. Meskipun demikian periode 1950-1959 harus diakui masih lebih baik daripada periode periode berikutnya di dalam bantuan hukum hal ini disebabkan terutama barangkali pada kenyataan bahwa peradilan masih tinggi integritasnya para hakim jaksa dan advokat umumnya masih orang-orang yang sama dari periode kolonial yang sudah terlatih dalam mengambil tempat peranannya masing-masing secara jujur untuk berfungsinya proses hukum dan peradilan secara efektif tidak banyak *new young lawyers* yang memasuki profesi tetapi yang sedikit itupun berintegrasi dengan yang tua-tua Disamping itu barangkali harus juga disebut sistem politik demokrasi parlementer yang berlaku pada saat itu memungkinkan organ-organ yudikatif secara lebih bebas dan tidak memihak kontrol masyarakat melalui

parlemen masih kuat sehingga campur tangan eksekutif dan ketentuan-ketentuan lainnya ke dalam lembaga *yudikatif* dapat dicegah.

Periode 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi Advokat yang dinamakan Balie di Jawa Tengah ketuanya adalah Mr Soejoedi, dan anggota-anggotanya antara lain Mr Kho Swan Sik, Mr. Kho Tjay Sing, Mr. Abdoel Madjid, Mr Tan Siang Hien, Mr Tang Siang Sui, dan Mr Tan Kie Tjong.

Selanjutnya berkembang pula di daerah-daerah lain dan bermunculan perkumpulan Advokat seperti Balai Advokat di Jakarta Bandung Medan dan Surabaya perkumpulan yang berdiri di kota-kota besar itu belum dalam bentuk satu organisasi advokat Indonesia usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi Advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yaitu semenjak kongres I PERSAHI (*Partai Persatuan Sarjana Hukum Indonesia*) pada tahun 1961 di Yogyakarta di mana pada waktu itu adil para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta dan bertempat di ruang kafetaria Universitas Indonesia tokoh-tokoh pencetus berdirinya suatu organisasi yang kemudian dikenal dengan nama persatuan Advokat Indonesia (P.A.I). Orang tersebut adalah Muchin Djojosoeryoe dari Surabaya. Hasyim Mahdan. Harsubeno, Suprpto, Padmo Soemasto, Yap Thian Hien, AZ Abidin Loekman Wiriadinata masing-masing dari Jakarta sedangkan Tio Liang Hoat. Ny. Amartiwi Saleh masing-masing dari Solo AS Soripoda dari Pontianak dan Ny Ani Abas Manopo dari Medan.

Susunan pengurusnya sebagai berikut Ketua Mr Lockman Wiriadinata (Mantan menteri kehakiman), Penulis Mr. Harsubeno, Bendahara Mr Soemarno P Wirjanto Tugas pengurus pusat sementara adalah menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres nasional para tokoh Indonesia dua mempersiapkan nama organisasi anggaran dasar dan peraturan rumah tangga dan kode etik merencanakan program kerja dan pengurus definitif dalam kepengurusan tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah komisaris

Berdirinya P.A.I tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia yang kemudian mengundang para pengurus P.A.I untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga peradilan dan pelaksanaan peradilan di Indonesia Dalam perkembangan berikutnya di daerah-daerah dibentuk organisasi P.A.I pada pertengahan 1963 dan telah mempunyai 7 cabang di seluruh Indonesia yang mana pada waktu itu telah beranggotakan kurang lebih 150 Advokat. Sedangkan di Jakarta usaha pembentukan wadah kesatuan Advokat dipelopori oleh Mr Djamaloeddin Datoek Singo mangkoeto yang dapat menyusun suatu rencana anggaran dasar dan peraturan rumah tangga untuk organisasi persatuan advokat Indonesia yang selanjutnya menjadi dasar anggaran dasar dan peraturan rumah tangga organisasi PERADIN dan rencana kode etik.

Para tokoh tersebut kemudian menyetujui gagasan-gagasan untuk menghimpun para Advokat se-Indonesia dalam suatu wadah organisasi profesi advokat oleh karena itu pada tanggal 29 agustus 1964 diselenggarakan kongres

I musyawarah advokat yang berlangsung di hotel dana Solo yang dihadiri oleh para Advokat.

Wakil dari Solo antara lain Mr. Soewidji Kartanagara, Mr Soemarno P.Wirjanto, S.H., Bachrum Martosukarto, S.H., Mohammad Dalyono, S.H. wakil dari Bandung: Ny.Amatir Saleh, S.H., Wakil dari Semarang Mr.Soejoedi, Mr. Abdul Madjid Djojodiningrat, Mr.Tik Hik Siang, Mr.Hartono Surjopoetro, wakil dari Yogyakarta Prof. Mr.Moeljatno, Mr.A. Soetioso, wakil dari Surabaya Mr.Loekman Wiriadinata, Mr.Iskaq Tjokrohadisoerjo, Mr.Djamaloedin Datoek Singomangkoeto, S. Wibawa, S.H. A.Z.Abidin, S.H.

Langkah berikutnya dalam membentuk wadah organisasi Advokat baru terealisasi pada pertemuan Advokat di Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964 keputusan yang penting pada waktu itu adalah:

1. Ketua umum merangkap formatur Dewan Pimpinan Pusat PERADIN adalah Mr. IskaqTjokrohadisoerjo (mantan menteri perekonomian).
2. Dibentuknya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga serta kode etik adanya rancangan undang-undang bantuan hukum kedudukan hukum para Advokat Indonesia serta beberapa rancangan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan pengadilan dan peradilan.

Pada saat itulah diresmikan berdirinya persatuan advokat Indonesia peradin yang semulanya istilahnya apa sebagai salah satu organisasi yang memberikan perhatian pada bantuan hukum maka penting kiranya untuk mengerti dan memahami Mukaddimah anggaran dasar PERADIN. Untuk lebih sempurna

melaksanakan tugasnya sebagai pengabdian dan penegak hukum para advokat Indonesia berikrar untuk mempersatukan dunia dalam suatu perkumpulan profesi yang diberi nama persatuan advokat Indonesia disingkat peradin berdasarkan anggaran dasar peraturan rumah tangga kode etik dan ketentuan acara penyelesaian pelanggaran kode etik advokat sebagaimana dirumuskan bersama selanjutnya berdasarkan pasal 1 anggaran dasar ditegaskan bahwa pada tanggal 1 April 1968 dinyatakan sebagai organisasi profesi keilmuan dan kemasyarakatan yang memperjuangkan tegaknya hukum kebenaran dan keadilan, peran itu sendiri berasaskan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar 1945 dan sekaligus merupakan organisasi profesi yang bebas dan tidak terkait pada organisasi apapun termasuk di dalamnya organisasi politik.

Salah satu usaha PERADIN dalam menjunjung tinggi keadilan adalah menyelenggarakan bantuan hukum legal aid bagi golongan fakir miskin atau tidak mampu sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 butir H Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) bagi yang tidak mampu.

Perkembangan berikutnya bahkan ada pertanyaan bersama antara Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dengan Menteri Kehakiman Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan peradilan khusus tertanggal 3 Mei 1966 yang menegaskan bahwa dalam bagian pertimbangan pernyataan tersebut bahwa persatuan Advokat Indonesia adalah organisasi satu-satunya dari para Advokat Indonesia, pernyataan bersama itu

ditandatangani oleh Letnan Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dilakukan 5 operasi Pemulihan dan Keamanan dan Ketertiban tetapi perkembangannya Soeharto presiden republik kedua Indonesia tidak menepati janji dan akhirnya para Advokat bergabung dalam satu organisasi Advokat yang kemudian dikenal sebagai ikatan Advokat Indonesia IKADIN yang berdiri pada tanggal 10 November 1985. keadaan bantuan hukum yang ada di Indonesia sekarang ini tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang sebab negara kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun sedangkan oleh Jepang selama 3 setengah tahun.

Berikut adalah sejarah pemberian bantuan hukum dari zaman penjajahan Belanda sampai berdirinya PERADIN di Indonesia yang erat kaitannya dengan pelayanan perkara prodeo di lembaga peradilan baik Peradilan Umum maupun Peradilan Agama namun terlepas dari itu. Pelayanan perkara prodeo termasuk kedalam bantuan hukum, karena bantuan hukum hanya ditujukan untuk masyarakat miskin yang tidak mampu, yang ingin beracara di muka pengadilan, karena asas hukum acara perdata dalam hal pembiayaan menyebutkan tidak ada biaya tidak ada perkara bagaimana masyarakat yang miskin secara finansial dapat beracara di pengadilan, dengan adanya bantuan dana dari negara melalui DIPA Pengadilan Agama memudahkan masyarakat miskin dalam hal pembiayaan. Dalam hal ini tentunya pemerintah harus berperan aktif dalam pemberian bantuan hukum secara merata kepada masyarakat yang

membutuhkan, persamaan hak di depan hukum, pelayanan dan pengayoman yang diberikan pemerintah melalui lembaga peradilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi: Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya.

Namun pada pasal 237 HIR dan 273 Rbg mengenai hal biaya perkara penggugat dan tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya merujuk peraturan pada zaman Belanda tersebut pemerintah memberikan aturan tentang pedoman pelayanan bantuan hukum di pengadilan secara prodeo yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 mengenai bagaimana pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/gratis) di pengadilan. Bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu juga bisa disebut dengan bantuan sosial untuk masyarakat dan mengenalkan masyarakat agar lebih paham dengan hukum dan mengerti akan hukum-hukum yang berlaku, karena masyarakat sendiri telah dekat dan hidup dalam lingkungan hukum. Baik itu hukum adat, hukum negara dan hukum agama. Maka dibutuhkanlah bantuan hukum agar tidak ada pula kesenjangan sosial diantara masyarakat, karena bantuan hukum ini sifatnya terbuka dan bisa di ajukan oleh siapa saja. Khususnya untuk

masyarakat miskin yang membutuhkan pembebasan biaya perkara di pengadilan.²⁴

F. Masyarakat Miskin

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan masyarakat merupakan sejumlah banyak orang dalam arti yang sangat luas, yang dikaitkan dengan suatu kebudayaan yang dianggap tidak ada perbedaan. Orang tidak mampu bukan komoditas, tetapi mereka semua yang mendapatkan pendapatan sangat rendah. Mengidentifikasi golongan masyarakat miskin atau hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya yaitu suatu keadaan bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat dasar kebutuhan manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskin jalinan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relative rendah. Disisi lain, orang miskin memiliki lebih dari setengah kekayaan yang mereka butuhkan untuk hidup, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan kata lain kemiskinan ini mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberadaannya.

²⁴ Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

Otoritas kemiskinan merupakan ketidak mampuan dalam memenuhi permintaan upah dan makanan pokok dan non makanan diukur dengan pengeluaran sekunder. Masyarakat kurang mampu (miskin) mereka yang pengeluaran per kapita bulannya dibawah garis kemiskinan. Batasan untuk orang- orang miskin yang dapat mengajukan prodeo di Pengadilan Agama yaitu kekurangan secara sandang dan kekurangan pangan. Sehingga tercatat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu yang dicatatkan oleh pemerintah. Sehingga apabila ingin mengajukan perkara secara prodeo di Pengadilan Agama dapat diterima. Karakter penduduk miskin diantaranya tidak memiliki faktor produksi sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya yang rendah. masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas, tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Sebagaimana dalam uu no 13 Tahun 2011 pasal 1 bahwa Masyarakat Miskin orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya Dan/atau keluarganya.

Definisi kebutuhan dasar ialah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan social.²⁵

²⁵ Uu no 13 tahun 2011 pasal 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitiannya ada di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang terletak di Jl. H.T. Rizal Nurdin Jl. Trans Sumatera Utara Bukittinggi-Padangsidempuan No.KM.7, Salambue, Kecamatan, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22733. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, karena adanya kasus yang jelas perlu dilakukan penelitian. Dan waktu Penelitian ini dimulai dari Bulan Juni 2022 sampai Bulan Januari 2023, karena keterbatasan dana dan waktu.

B. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis langsung menganalisis problematika yang ada di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang terjadi. Dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snowball*, analisis data berupa kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan penelitian bersifat *yuridis empiris* atau *socio-legal* yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitian, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang *perskriptif* dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh Tentang Pelayanan perkara prodeo dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan .
2. Data yang diperoleh dari buku yang berkaitan tentang Pelayanan Perkara Prodeo.²⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa buku-buku ataupun jurnal ilmiah terkait perkara prodeo.

E. Jenis Data

Dalam pengambilan sample penelitian ini menggunakan *Snowbal*. *Snowball* Adalah tehnik penentuan *Imforman* dengan pertimbangan tertentu. Karenakan melakukan penelitian tentang kondisi pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan maka sampel datanya adalah orang yang ahli dalam bidang yang menangani perkara prodeo. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu:

1. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang di obyek penelitian. Yaitu Hakim

²⁶ Riduwan, *Cara Mudah Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h, 93.

ketua, Wakil ketua, Staf Administrasi dan Staf Posbakum di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan karena para pihak merupakan orang-orang yang berkompeten menangani perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.²⁷

2. Data Sekunder, data sekunder merupakan tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian, data yang melainkan peroleh dari kepustakaan, buku dan berbagai sumber lainnya yang data berkaitan dengan penelitian ini (library reseach) Sehingga sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah merupakan sumber primer, Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah berkas berkas perkara, buku-buku, dokumen-dokumen, HIR/Rbg KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya di teliti dalam penelitian ini. Berhubungan dengan masalah yang analisis data.²⁸

F. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam sebuah analisis data kualitatif ada tiga tahap, diantaranya:

²⁷ Het Herziene Indonesisch Buitengewesten (RBg) Reglement (HIR) atau Rechtsreglement.

²⁸Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. II, (Yogyakarta: Liberti, 1999) h, 81.

1. Reduksi data

Reduksi Data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data dapat memberikan gambaran secara jelas, serta dapat mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Proses ini dilakukan dengan mencari serta memilih Jurnal atau artikel yang dianggap bisa memberikan informasi terkait putusan hakim tentang prodeo di Pengadilan Agama, agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara sekunder.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan aktivitas ketika menyusun informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data sendiri dapat berupa teks *naratif* (berbentuk catatan lapangan), *matriks*, *grafik* atau bagan. Menurut faktanya, yang sering digunakan untuk penyusunan data penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teks yang bersifat *naratif*. Maka dalam proses ini, penulis menarik kesimpulan sementara, bahwa mencari dan menganalisis informasi lain terkait judul penelitian.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif ini adalah sebuah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan sebuah hasil analisis yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Prosedur berperkara tanpa biaya (prodeo) di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Pembebasan biaya perkara atau cuma-cuma bagi masyarakat miskin merupakan biaya perkara yang ditanggung oleh Negara.²⁹

1. Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Bagi masyarakat miskin bisa mendaftarkan gugatan/permohonan berperkara secara gratis (prodeo) di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuatkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar-benar tidak mampu.
- b. Melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM). Kartu Jaminan Masyarakat (Jamkesmas) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai.
- c. Diterimanya izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

²⁹ Data Administrasi PA Kota Padang Sidempuan Tahun 2022.

2. Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

a. Pada bagian ini terdapat beberapa tingkatan yang harus dilaksanakan guna tingkatan ya berjalannya orang yang mengajukan prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, diantaranya:

1) Pada Tingkat Pertama

a). Pemohon mendaftarkan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan melalui Meja I dengan membawa lampiran berupa:

(1) SKTM yang dibuat dari Lurah/Kepdes/Wali Nagari setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

(2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti D Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas. Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk tidak mampu yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

b). Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

- c). Berdasarkan pada point 2 diatas, Ketua mengeluarkan Surat Penetapan diterima atau ditolaknya permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Apabila ditolak, maka perkara diproses dengan biaya murni dan pemohon/penggugat membayar panjar biaya perkara. Namun jika permohonan diterima, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada anggaran Negara.
- d). Jumlah anggaran pembebasan biaya perkara tahun 2021 di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap perkara.³⁰

2). Pada tingkat banding

- a). Pembanding mendaftarkan permohonan izin banding secara prodeo melalui panitera Pengadilan Agama secara lisan atau tertulis dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah yang ditanda tangani oleh Camat (Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1947) dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah putusan diucapkan, atau setelah putusan diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
- b). Panitera Pengadilan Agama membuatkan akte permohonan izin banding secara prodeo (Pasal 7 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947) catat Permohonan

³⁰ Data Administrasi PA Kota Padang Sidempuan Tahun 2022.

- c). Meja II mencatat Permohonan tersebut dalam buku khusus (Register Permohonan ijin berperkara secara prodeo).
- d). Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan penunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara prodeo.
- e). Hakim yang ditunjuk untuk membuat PHS.
- f). Juru Sita/Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara.
- g). Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan kepada pemohon banding secara prodeo.
- h). Apabila di hari dan tanggal yang ditentukan pemohon banding secara prodeo hadir dipersidangan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Hakim. Kemudian selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai, Berita Acara Persidangan tersebut bersama Bundel A dan salinan putusan Pengadilan Agama serta Surat Keterangan Miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
- i). Apabila di hari dan tanggal yang ditentukan pemohon banding secara prodeo tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tetap melaksanakan persidangan pemeriksaan prodeo, kemudian Berita Acara Persidangan tersebut bersama Bundel A dan salinan Putusan Pengadilan Agama serta Surat Keterangan Miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan tentang gugurnya beracara tingkat banding secara prodeo.

- j). Penetapan Pengadilan Tinggi Agama atas permohonan ijin banding secara p rodeo berikut Bundel A dan Salinan Putusan Pengadilan Agama dikirim kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak berperkara.
- k). Apabila Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan banding pemohon untuk beracara secara prodeo, maka permohonan diproses dengan mengajukan permohonan banding dengan terlebih dahulu dibuatkan Akta banding (Pasal 7 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947) paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan izin banding Meja I membuat SKUM Nihil dan Kasir mencatat dalam buku Jurnal Banding, di tulis dalam kolom NIHIL selanjutnya Meja II mencatat dalam Register Banding kemudian Pengadilan Agama mengirimkan berkas banding berupa Bundel A dan B kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk dilanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara.³¹

Apabila dari Pengadilan Tinggi Agama menolak permohonan banding secara prodeo, maka tenggang waktu banding 14 hari terhitung setelah penetapan penolakan tersebut diberitahukan kepada pihak pemohon banding. Namun jika dalam tenggang waktu tersebut pemohon banding membayar biaya banding, maka pemohon banding diproses sebagaimana biasanya.

³¹ Data Administrasi PA Kota Padang Sidempuan Tahun 2022.

3). Pada Tingkat Kasasi

- a). Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama batas waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- b). Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan keberita acara sebagai bahan pertimbangan di dalam tingkat kasasi.
- c). Berita acara pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan terkait diditerimanya atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
- d). Berita acara setelah hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo diberikan oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dan bundel A dan bundel B.
- e). Majelis Hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dijadikan dalam putusna akhir.

3. Pengajuan Eksekusi Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

- a). Permohonan dan mekanisme pembebasan biaya perkara yang dimohonkan eksekusi pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan permohonan di

atas, yaitu diberikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama dengan dilampirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- b). Dalam perkara yang dipertimbangkan oleh Panitera dan Sekretaris, serta memberikan Surat penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Surat diterbitkan pada hal yang dengan diajukannya Surat permohonan layanan pembebasan perkara manakala permohonan dikabulkan dan dibuat dalam rangkap 3 masing-masing untuk arsip berkas perkara, Sekretaris dan Pemohon.
- c). Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat Surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebutkan besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.³²

4. Rincian Biaya Prodeo Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

- a). Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- b). Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
 - Biaya Pemanggilan Para Pihak
 - Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
 - Biaya Sita Jaminan
 - Biaya Pemeriksaan Setempat

³² Mulyanto. S. (2018). *Pengajuan Gugatan Secara Prodeo Oleh Penggugat Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai) (Doctoral dissertation).

- Biaya Saksi/Saksi Ahli
 - Biaya Eksekusi
 - Biaya Materai
 - Biaya Alat Tulis Kantor
 - Biaya Penggandaan/Photo Copy
 - Biaya Pemberkasan Dan Penjilidan Berkas Perkara
 - Yang Diminutasi
 - Biaya Pengiriman Berkas
- 3). Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- 4). Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.
5. Jumlah Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan

Pada dasarnya semua perkara perdata di Pengadilan Agama yang berada dibawah yurisdiksi dapat diterima dan dapat berperkara secara prodeo baik itu yang mengajukan gugatan ataupun yang tergugat, semua berhak atas segala macam layanan tinjauan kasus dari awal hingga akhir secara gratis. Menurut penjelasan dalam Pasal 237 HIR: Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat atau tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.³³ Namun di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tidak semua yang mengajukan

³³ SEMA Nomor 10 Tahun 2010, *tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*.

perkara diterima secara prodeo, perkara yang dapat diproses secara prodeo hanya dalam ruang lingkup perkawinan, seperti isbat nikah (pengesahan nikah) yaitu proses penetapan nikah antara suami dan istri bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti yang sah dalam pernikahan, kemudian cerai talak, cerai gugat dan dispensasi nikah. Perkara yang tidak diajukan secara prodeo yaitu waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah, hal ini dikarenakan minimnya biaya anggaran prodeo dari pemerintah.

Pengadilan Agama yang mengajukan perkara prodeo tidak bisa dikatakan sedikit, karena setiap tahunnya Pengadilan Agama bisa menerima 16-26 perkara. Namun di Pengadilan Agama jumlah uang yang sangat minim untuk menerima perkara setiap tahunnya maka biasanya hanya terdapat 16-20 perkara saja yang diterima. Pengadilan Agama membagikan Rp. 350.000,- setiap sangat jarang 30 perkaranya. Pembagian uang tersebut sudah di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama agar semuanya terbagi rata. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak memperoleh keadilan tersebut.

Orang miskin adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi mereka tidak menarik perhatian dan tidak mendapatkan dukungan hukum dari pemerintah atas masalah kemiskinan yang sedang dihadapi. Bantuan hukum kepada warga, hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Di kota Padang Sidempuan banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan

dimana mereka tidak mengetahui tentang hukum dan tidak mengerti tentang hak-haknya dan kewajibannya. Menurut data Metro Online, berdasarkan hasil 2019 jumlah kemiskinan di Daerah Kota Padang Sidempuan Sebesar Rp.382.884, dan Kemiskinan Tersebut Meningkat pada tahun 2020 yakni menjadi Rp. 417.455 dan meningkat menjadi Rp. 453.777. Pada Tahun 2021 yang berdasarkan Perkapita Perbulannya. Makanan terus mendominasi dalam bentuk garis kemiskinan atas produk non-makanan.

Kenaikan anggaran tersebut, dikarenakan tingginya angka kemiskinan yang ada di daerah Kota Padangsidempuan, menyebabkan diperlukan adanya jumlah anggaran lebih banyak dari sebelumnya untuk perkara prodeo dari tahun ke tahun. Sehingga Pengadilan Agama memiliki inisiatif untuk meminta jumlah yang lebih banyak kepada pemerintah. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan melakukan pemeriksaan berkas dengan teliti kepada masyarakat yang berperkara secara prodeo agar anggaran tersebut digunakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum. Di Pengadilan Agama pada tahun 2022 untuk anggaran biaya perkara sudah hampir habis. Karena banyaknya yang mengajukan perkara secara prodeo sehingga peluang untuk diterimanya perkara prodeo sedikit pada tahun ini.

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Masyarakat yang tidak mampu secara finansial dalam menuntut haknya di pengadilan sering kali menemui kendala tentang finansial, terlebih dikarenakan:

1. Minimnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum yang menyebabkan masyarakat tidak mengerti bagaimana prosedur berperkara secara prodeo di pengadilan.

Berperkara secara prodeo/cuma-cuma yang bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam berperkara, dan mereka tidak perlu membayar panjar biaya perkara (prodeo). Untuk itu pemerintah perlu mengatur bagaimana prosedur pelayanan perkara prodeo di Pengadilan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014. Prosedurnya adalah dengan mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun lisan dalam surat gugatan tersebut. Kemudian pemohon dalam perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, membawa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwasannya pemohon tidak mampu dan membawa kelengkapan berkas-berkas seperti Surat Keterangan Tunjangan Sosial atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin.

Adakalanya seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan semacamnya kemudian membuat surat keterangan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat oleh Petugas Posbakum Pengadilan. karena ketika proses banding biayanya bisa saja akan lebih banyak dibandingkan proses perkara pertama kali diajukan dari proses banding yang sudah-sudah dapat menghabiskan waktu dan biaya 2 kali lipat banyak nya biaya dan 2 kali lipat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara, karena didalam proses banding yang berperkara akan saling memberikan bukti-bukti baru dimana akan lebih banyak bukti yang harus di

kumpulkan dan banyak nya hal-hal yang harus dicari dan didatangkan kedalam pengadilan, tentu ini akan memakan biaya banyak dan memakan waktu yang tidak sedikit. Dari situlah banding sebuah perkara tidak bisa diberikan dana prodeo karena dana yang terbatas.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada praktiknya di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sering kali ditemukan beberapa kendala dimana ketika kuota yang di berikan kepada Masyarakat yang ingin berperkara secara gratis di Pengadilan Agama dana dan kuota prodeo tidak dipakai, karena tersedia 16-20 perkara sampai Penghujung tahun tidak di gunakan Secara maksimal oleh Masyarakat yang tidak mampu, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan perkara prodeo sangat banyak, namun kurang nya pengetahuan masyarakat tidak menyadari bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Menyediakan berperkara secara cuma-cuma oleh karena itu pemerintah harus berperan aktif dalam hal tersebut agar kemaslahatan terhadap masyarakat miskin yang berperkara terpenuhi.

Pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada prosesnya tidak banyak ditemukan kendala terlebih jika para pemohon memenuhi kelengkapan persyaratan seperti surat keterangan yang menyatakan tidak mampu dan berkas-berkas lainnya serta diterimanya permohonan prodeo dari pihak pengadilan dengan dibuktikan kuatnya keterangan saksi yang membuktikan bahwa pemohon benar-benar tidak mampu maka mendukung dikabulkan nya

permohonan berperkara secara gratis di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, biaya Panjar perkara sampai dilaksanakannya putusan hakim, biaya dibebankan kepada negara.

Bahkan akan lebih cepat proses pengajuan permohonan prodeo jika pemohon sudah mengetahui proses-proses nya dan sudah melengkapi semua persyaratan yang diwajibkan untuk lampirkan dalam pengajuan, dikarenakan sekarang semua perijinan dipermudahakan oleh pemerintah, tentunya perijinan permohonan yang menyangkut tentang keadilan bagi masyarakat umum. Jika memang tidak mengerti sama sekali semua prosesnya maka masyarakat pun akan di bantu dengan bantuan advokat atau pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kabanyakan masyarakat yang mengurus permohonan prodeo dan bantuan hukum lain nya jika belum paham prosesnya, akan bilang bahwa prosesnya sangat ribet dan memusingkan seperti bertele-tele, walau pun sebenarnya itu adalah proses yang harus dilalui untuk mengajukan semua permohonan kepada pengadilan.

C. Problematika Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Salah satu tujuan eksistensi Peradilan Agama adalah guna mendukung keseimbangan di Indonesia. Keadilan terdiri dari memelihara ketertiban yuridis melalui penerapan yang benar-benar sesuai dengan semangat ketertiban yuridis. Indonesia sebagai Negara hukum yang mengacu pada UUD 1945 yang objeknya adalah keadilan. Seiring dengan perubahan sosial yang terus kompleks dan cepat. setiap aturan dan hukum wajib dapat mengikuti peningkatan masyarakat. Hukum

saat ini tidak seakurat mungkin, tetapi harus dapat memprediksi dengan yang terjadi di masa depan. Yang sering ditemui di sekitaran kita atau bisa dilihat di media sosial bahwa masyarakat membutuhkan bantuan hukum professional atau secara gratis.

Ditemukan masalah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama bahwa sumber daya fasilitas yang masih kurang. Hal tersebut tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, yaitu masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan pelayanan hukum secara cuma-cuma atau berperkara secara prodeo. Problematika perkara prodeo yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terjadi sejak lama dan belum ada perubahan total untuk perbaikannya. Terdapat dua problematika perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, yaitu:³⁴

1. Anggaran

Terkait anggaran prodeo dan kurang mengertinya masyarakat terkait persyaratan berperkara secara prodeo. Pada tahun 2020 jumlah berperkara secara prodeo sebanyak 16 perkara dari target yang telah ditentukan. Namun yang dapat dijalankan hanya 8 perkara tentu data tersebut bukanlah data yang begitu memuaskan, karna anggaran yang tidak di pergunakan dai sekian banyaknya berperkra. Dengan demikian, hanya sedikit masyarakat yang mendapatkan pembebasan biaya, karna minimnya pengetahuan tentang

³⁴ Wawancara dengan Wakil ketua PA Kota Padang Sidempuan

berperkara secara Cuma-cuma. Melihat SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

*Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh badan pusat statistic atau penetapan minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.*³⁵

Tujuan dari bantuan hukum secara gratis dan tercantum pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010 bertujuan untuk mengurangi beban biaya bagi mereka yang tidak memiliki pembelaan hukum, untuk memfasilitasi akses terhadap keadilan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang hukum. Oleh karena itu, bagi yang tidak mampu menempuh jalur hukum masih ada peluang. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana hak konstitusional setiap masyarakat dan Negara wajib melindungi hak konstitusionalnya mengenai memperoleh jaminan,

Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum oleh Negara adalah karena Negara bertanggung jawab memberikan bantuan hukum

³⁵ Mukti A, Arto, Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001) h 83.

kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Namun pada kenyataannya dalam perkembangan bantuan hukum terdapat beberapa permasalahan antara pemberi bantuan hukum (advokat) dengan negara sebagai hak penjamin konstitusional atas terwujudnya keadilan dan persamaan di depan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia termasuk masyarakat miskin. Keberadaan Peran Negara dalam pemberian bantuan hukum prodeo tidak dapat ditanggung oleh advokat saja.

2. Kurangnya Sosialisasi

Problematika yang kedua yaitu kurangnya mensosialisasikan adanya perkara gratis dengan syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat kurang mampu tidak mengetahui dengan jelas persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat berperkara secara prodeo. Bukan hanya karna dari faktor ekonomi tetapi kerana Pendidikan rendah sehingga banyak masyarakat yang masi awam tentang hukum, dan kurang nya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Terdapat 60% diantaranya yang belum mengetahui terhadap persyaratan prodeo (gratis) di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Apabila persidangan tetap dimulai maka persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu. Namun banyaknya masyarakat yang kurang paham informasi terkait persyaratan mengakibatkan lamanya proses untuk mendaftarkan perkara secara prodeo. dan apabila kurangnya sosialisasi ini menjadi turun temurun sampai berkelanjutan maka permasalahan

yang mendasar akan terjadi yaitu penentuan informan yang tidak tepat sasaran dalam mendapatkan pembebasan biaya perkara.

D. Analisis Penulis

Keadilan harus diperjuangkan untuk semua orang. Sehingga masyarakat yang demokratis dapat mencapai hidup yang adil dan damai penegakan hukum. Keadilan tidak bisa dibedakan menurut latar belakang sosialnya, ekonomi, politik, ideologi, suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia yang harus dilindungi konstitusi republic Indonesia seperti yang disebut dalam pancasila sila ke 5.³⁶

Pengadilan Agama telah mengupayakan dengan berbagai macam cara agar masyarakat miskin yang ingin berperkara secara prodeo mendapatkannya. Dengan membagikan Rp 350.000,- kepada setiap perkara namun pada kenyataannya anggaran untuk dikeluarkan pada setiap perkara lebih dari jumlah yang telah ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sehingga ini yang menyebabkan kurangnya masyarakat yang tidak memakai anggaran dan tidak meratanya masyarakat untuk berperkara secara prodeo. Solusi lain dari Pengadilan Agama yaitu mempermudah untuk proses persyaratan selanjutnya. Karena ingin berperkara secara cepat agar dapat di proses secara cepat sehingga masyarakat mengajukan perkara murni yaitu membayar biaya panjar dengan meminjam uang terlebih dahulu. Kurang lengkap persyaratan dalam berperkara secara prodeo

³⁶ Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.*

menyebabkan tidak diprosesnya suatu perkara, maka harus dipersiapkan terlebih dahulu sampai lengkap.

Bagi masyarakat yang awam tentang hukum menyebabkan lamanya untuk mengajukan proses secara prodeo. Sehingga Pengadilan Agama memiliki solusi dalam permasalahan ini, yaitu dengan mengadakannya sosialisasi kepada masyarakat daerah Kota Padangsidempuan guna memberikan informasi terkait yang ada di Pengadilan Agama secara detail agar tidak terjadi kesalahan yang terus menerus bagi masyarakat yang buta terhadap hukum. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat guna mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang berada jauh dan terpencil.

Perkara prodeo ini merupakan salah satu upaya meringankan beban masyarakat miskin secara finansial agar mendapatkan haknya guna berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama. Setelah diadakannya sosialisasi ini semoga memberikan kemudahan masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama dan memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara oleh penulis. Berdasarkan problematika perkara prodeo bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kesimpulannya bahwa terdapat dua permasalahan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, yaitu anggaran perkara yang tidak di gunakan secara maksimal dan bagaimana untuk Pengadilan Agama Menentukan Informan yang tepat secara finansial. Prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kota Padang Sdimpuan terbagi menjadi anggaran dibebankan untuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan prodeo orisinal (anggaran ditanggung oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan).

Solusi dalam permasalahan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yaitu dengan mengadakan evaluasi dengan Mahkamah Agung guna membuat pertimbangan sesuai kondisi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Melakukan evaluasi agar pelayanan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan lebih optimal, terutama terkait biaya prodeo agar masyarakat mendapatkan keadilan. Kemudian solusi bagi masyarakat yang masih awam tentang hukum atau haknya sebagai pencari keadilan maka harus diadakannya sosialisasi kepada masyarakat secara jelas. Diadakannya sosialisasi agar masyarakat mendapatkan haknya bagi yang ingin berperkara secara cuma-cuma.

B. Saran

Penulis ingin memberikan saran untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk kedepannya yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bantul terkait prodeo melalui berbagai cara diantaranya mengadakan perkumpulan di setiap desa yang dipimpin oleh kepala desa, khotbah jum'at atau melalui berbagai media cetak elektronik.
2. Adanya jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara prodeo di Pengadilan Agama.
3. Diharapkan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan benar-benar memperhatikan orang yang ingin mengajukan perkara prodeo agar tidak salah dalam memberikan hak orang miskin di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Basiq Djalil A, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Prenada Media: 2010).
- Bisti, Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia. Edisi revisi, cetakan keempat*
(Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. II*, (Yogyakarta:
Liberti, 1999)
- Mukti A, Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan
Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001)
- Pitoyo, Whimbo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*,
(Jakarta: Visimedia, 2012)
- Riduwan, *Cara Mudah Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*, (Bandung: Alfabeta,
2017). Makarao, Mohamad Toufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.
(Jakarta : Rincka, 2004)
- Saleh, Mohammad, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana. Cepat dan Biaya Ringan
pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, (yogyakarta:Graha Cendikia, 2011).
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT.Alumni, 1992)
- Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,

B. Jurnal

Aprilia, (2014). *Prosedur Permohonan Prodeo Pada Cerai Gugat*. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Muliyanto. S. (2018). *Pengajuan Gugatan Secara Prodeo Oleh Penggugat Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai) (Doctoral dissertation).

Rahmadana, Muhammad Fitri, et al. *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

Skripsi Rosyida Fakultas Syari'ah tahun 2003 tentang *penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugat rekovens*.

Skripsi Siti Fatimah. Fakultas Syari'ah tentang *penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi gugatan di pengadilan kabupaten Malang (studi kasus No:2335/Pdt.G/2000/PA. Kab. Malang)*.

C. Website

https://pasumbawabesar.go.id/pa/index.php?option=com_content&view=article&layout--edit&i d 325-text Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) untuk berperkara 9% 20dengan cuma cuma. 26 April 2021

http://pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/62-layanan-hukum-bagi-masyarakat_kurang-mampu/28-hak-biaya-perkara-cuma-cuma-prodeo. 23 April 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prodeo> akses pada tanggal 14 April 2021.

<https://www.dsllawfirm.com/pro-bono/> akses pada 25 Agustus 2021

D. Perundang-undangan

Het Herziene Indonesisch Buitengewesten (RBg) Reglement (HIR) atau
Rechtsreglement

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

SEMA Nomor 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di
Pengadilan.

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Ahmad Sujai
Tempat tanggal lahir : Gariang 17, 08, 2000
Agama : Islam
Alamat : Gariang, kec, Padang bolak Julu
Telepon/Ponsel : 081260239416
Email : ahmadsujai2121@gmail.com

PENDIDIKAN

SDN 101500 sd impres Batugana : 2007 s.d 2013
MTs Musthafawiyah Purba baru : 2013 s.d 2016
MA Musthafawiyah Purba baru : 2016 s.d 2019
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN : Masuk tahun 2019

Penulis

Ahmad Sujai
NIM. 1910100026

Publikasi Wawancara





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihiang 22733
 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
 Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id**

: B- /In.14/D.1/PP.009/06/2022 juni 2022

: -
 : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu .

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution M. Ag
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M. H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diharapakan, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

: Ahmad Sujai

: 1910103026

A : VI (Enam) 2021/2022

: Ahwal Al Syakhshiyah (AS)

Skripsi : Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama studi kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik



 Ahmad Sujai, M. Ag.
 NIP. 196802022000031005

Ketua Program Studi



 Khoiruddin Manahan Siregar, M.HI
 NIP. 199012272018011001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
 PEMBIMBING I


 Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag
 NIP. 197303112001121004.

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
 PEMBIMBING II


 Khoiruddin Manahan Siregar, M H
 NIP. 199111102019031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-1056 /Un.28/D/TL.00/12/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

26 Desember 2022

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Sujai
NIM : 1910100007
Program Studi : Ahwal Al- Syaknshiyah
Alamat : Dolok Sordang Julu
No Telp/Hp : 081260239416

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Dekan,



Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Jl. H.T.Rizal Nurdin Km.7 Salambue, Padang Sidempuan

Website : www.pa-kotaPadang Sidempuan.go.id

KOTA PADANG SIDEMPUAN - 22733

Nomor : W2-A20/447 /HM.00/II/2023

09 Februari 2023

Lamp : -

Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-1856/Un.28/D/TL/00/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, perihal Permohonan riset untuk Penyelesaian skripsi, maka dengan ini kami beritahukan kepada mahasiswa :

Nama : Ahmad Sujai
NIM : 1910100007
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Dolok Sordang Julu

Diberikan izin untuk mengadakan Penelitian dalam penyelesaian skripsi dengan dengan judul skripsi "Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan" pada Pengadilan Agama Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sampai dengan selesai.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Ketua,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,M.A
NIP. 19820425.200604.2.032